

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEEFAKE PORN* BERBASIS AI:
STUDI PERBANDINGAN DAN IMPLIKASI GLOBAL**

***AI-BASED DEEFAKE PORN CRIMINAL LIABILITY: COMPARATIVE
STUDY AND GLOBAL IMPLICATIONS***

Nurulhuda Irawati, Ismansyah dan Nani Mulyati

Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : irawatinurulhuda@gmail.com

Irawati, Nurulhuda, Ismansyah dan Nani Mulyati. *Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Porn Berbasis AI: Studi Perbandingan dan Implikasi Global*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* berbasis AI. Latar belakangnya adalah maraknya manipulasi digital seksual, sementara regulasi Indonesia masih berfokus pada pornografi umum. Dengan Rumusan masalah yang didapat bagaimana pengaturan hukum dan rekomendasi kebijakan, serta metode menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi perbandingan Australia dan Korea Selatan. Pembahasan menempatkan respons nasional dalam kerangka HAM internasional (ICCPR Pasal 17), instrumen kerja sama siber (*Budapest Convention*), dan regulasi AI global. Rekomendasi: kriminalisasi produksi, penyebaran, kepemilikan, mekanisme *takedown*, pelestarian bukti, serta kerja sama MLA lintas negara.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Deepfake Porn, Perbandingan Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana*

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of AI-based deepfake porn perpetrators. The background is the rise of sexual digital manipulation, while Indonesian regulations still focus on general pornography. With the formulation of the problem obtained how the legal arrangements and policy recommendations, as well as methods of using normative juridical approach with a comparative study of Australia and South Korea. The discussion places national responses within the framework of international human rights (ICCPR Article 17), cyber cooperation instruments (Budapest Convention), and global AI regulations. Recommendations: criminalization of production, dissemination, possession, takedown mechanisms, preservation of evidence, as well as cross-border MLA cooperation.

Keywords: *Artificial Intelligence, Deepfake Porn, Comparative Regulation, Criminal Liability*

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang menciptakan suatu pola kehidupan baru berupa kehidupan digital.¹ Perkembangan internet yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi modern, di satu sisi memberikan pengaruh positif terhadap kontribusi meningkatnya kesejahteraan, kemajuan serta percepatan aktivitas manusia. Tetapi pada satu sisi yang lain, teknologi berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan berbagai pihak.²

Salah satu isu yang mendapat perhatian global pada saat ini adalah hadirnya teknologi *artificial intelligence* atau teknologi kecerdasan buatan.³ *Artificial intelligence* terbagi atas dua kategori, yaitu (1) *autonomous system*, (2) *autonomous machine*. *Autonomous machine* adalah bentuk kecerdasan buatan yang mampu bertindak tanpa campur tangan manusia. Sementara *autonomous system* merupakan bentuk kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan perintah manusia, yang salah satunya adalah teknologi *deepfake*.⁴

Deepfake umumnya digunakan untuk mengubah wajah menggunakan AI, meniru, serta mengubah suara, dan menghasilkan video rekayasa.⁵ Perkembangan teknologi *deepfake* memberikan dampak positif, salah satunya terhadap industri perfilman untuk menciptakan efek khusus yang lebih realistis, di bidang medis dan lainnya. Namun, *deepfake* juga memberikan dampak negatif, yaitu terhadap pembuatan muatan pornografi non konsensual yang dikenal sebagai *deepfake porn*. Hal tersebut dilakukan dengan memanipulasi wajah korban sehingga seolah-olah sedang telanjang atau sedang melakukan perbuatan asusila.⁶

¹ Muhammad Amirulloh Nursyafia, dkk., *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia serta Perbandingan dengan Negara Lain*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.1 (April 2023), p.2046.

² Patricia Morisa Banfatin, dkk., *Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime*, Pemuliaan Keadilan, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.60.

³ *Ibid.*

⁴ Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, *Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Negara*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (Agustus 2024), p.604.

⁵ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024), p.603.

⁶ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn berdasarkan Hukum Positif*, p.604.

Catatan Tahunan 2024 (CATAHU 2024) oleh Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan sebesar 40 persen dalam laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dibandingkan tahun sebelumnya. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang paling banyak dihadapi oleh korban adalah *online threats*, disusul oleh *cyber sexual harassment* yang mencakup pengubahan materi atau konten tanpa persetujuan korban, dan penyebaran materi yang bertujuan untuk merusak citra.⁷ Kemudian, data dari *Security Hero* menyatakan bahwa jumlah total video *deepfake* daring pada tahun 2023 adalah 95.820, meningkat 550% dibandingkan tahun 2019. *Deepfake Porn* mencakup 98% dari semua video *deepfake* daring. Selain itu, 99% dari individu yang menjadi sasaran *deepfake porn* adalah perempuan. Satu dari tiga alat *deepfake* memungkinkan pengguna membuat *deepfake porn*. Platform khusus *deepfake porn* mengklaim pangsa yang signifikan, mencakup 90%. Dalam hal ini, Indonesia berada pada peringkat ke tujuh sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan terhadap konten *deepfake porn* tertinggi di dunia, yang dipimpin oleh negara Korea Selatan sebagai negara dengan yang paling banyak menjadi sasaran *deepfake porn*.⁸

Data kasus yang dihimpun oleh Komnas Perempuan maupun *Security Hero* menunjukkan rentannya menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender online seperti *deepfake porn*. Padahal, hak untuk bebas dan aman dari segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia, telah terjamin dalam Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan suatu keniscayaan dalam rangka menjamin perlindungan dari perbuatan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia.⁹

Berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia, beberapa pasal yang dijadikan sebagai dasar hukum *deepfake porn* saat ini yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

⁷ Komnas Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2025, p.70.

⁸ Security Hero, *2023 State Of Deepfakes: Realities, Threats, and Impact*, diakses dari <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>, diakses pada 21 Februari 2025.

⁹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Media Iuris, Vol.4, No.2 (Juni 2021), p.146.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi yang ada saat ini pada dasarnya belum mengatur mengenai penggunaan AI, termasuk *deepfake porn*.¹⁰ Unsur-unsur dari aturan yang ada saat ini masih bersifat umum. Berkenaan secara spesifik mengenai manipulasi atau *deepfake* pada subjek dan objek itu sendiri menggunakan kecerdasan buatan belum ada aturan yang jelas mengatur di dalam hukum nasional baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang yang khusus.¹¹ Tidak ada kerangka hukum yang memberikan penjelasan secara spesifik dan rinci dalam penggunaan AI pun juga mengakibatkan ketidakjelasan pada aspek tanggung jawab dari teknologi AI.¹²

Sifat otonom *artificial intelligence* menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab hukum. Dalam kasus penyalahgunaan *artificial intelligence*, tanggung jawab menjadi lebih kompleks.¹³ Pelaku tidak membuat konten secara langsung, namun hanya memberi *prompt*. Selain itu, sistem *artificial intelligence* sering kali bertindak secara independen berdasarkan algoritma yang data yang diinput oleh pengguna.¹⁴ Niat manusia menjadi sulit dibuktikan, terutama jika sistem *artificial intelligence* bertindak berdasarkan algoritma yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. *Artificial intelligence* pun bukan alat pasif biasa, tapi sistem yang dapat menghasilkan output baru dan tak selalu dapat dikendalikan penuh. Dalam hal ini, hukum belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani situasi ini.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan mengatakan *artificial intelligence* menimbulkan ancaman bagi umat manusia setara “perang nuklir”.¹⁵

¹⁰ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn berdasarkan Hukum Positif*, p. 604.

¹¹ Izil Hidayat Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, UNJA Journal of Legal Studies, Vol.1, No.2 (Juni 2023), p.114.

¹² *Ibid.*, p.117.

¹³ Wahyudi BR, *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.1 (Januari 2025), p.8.

¹⁴ *Ibid.*, p.4.

¹⁵ Mahfudz Ikhsan Mahardika, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Deepfake Porn sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online Menurut UU Pornografi*, Lex Privatum, Vol.14, No.5 (Januari 2025), p.5.

Hukum yang ada sering kali tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dalam hal ini, ada beberapa negara yang mengadopsi ketentuan terkait dengan *deepfake porn* ini. Seperti Australia, yaitu terdapat dalam Pasal 474.17A *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024*, yang mengatur mengenai pembuatan dan penyebaran materi eksplisit seksualitas secara daring tanpa persetujuan, termasuk materi yang dibuat atau diubah menggunakan AI generatif. Kemudian di Korea Selatan, yang terdapat dalam Pasal 14-2 *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, memberikan cakupan yang lebih komprehensif yaitu terhadap perbuatan membuat atau mengubah, menyebarkan, memiliki, melihat atau membeli muatan *deepfake porn*.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas privasi dan reputasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta menjamin perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender sesuai *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Dalam konteks *deepfake porn*, pelanggaran terhadap privasi dan martabat perempuan menuntut negara untuk mengadopsi regulasi yang efektif, termasuk kriminalisasi manipulasi digital seksual berbasis AI, agar sejalan dengan standar HAM internasional.^{16,17,18}

Karakter global internet membuat pembuktian dan penindakan konten manipulatif lintas yurisdiksi termasuk *deepfake* yang merusak martabat sangat bergantung pada kerja sama internasional. Di sini, *Convention on Cybercrime* (Budapest, ETS No. 185) berfungsi sebagai framework utama untuk harmonisasi tindak pidana siber, prosedur investigasi, dan koordinasi lintas negara. Konvensi ini mendorong kriminalisasi perilaku terkait kejahatan siber, menyiapkan alat prosedural (misalnya perintah produksi data, penggeledahan sistem, dan pelacakan lalu lintas), serta menetapkan mekanisme kerja sama cepat di ranah MLA (*Mutual Legal Assistance*).¹⁹

¹⁶ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966; Council of Europe, *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*, 2001.

¹⁷ European Union, *Artificial Intelligence Act*, 2024; Australia, *Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act*, 2024.

¹⁸ Republic of Korea, *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, amended 2024–2025.

¹⁹ Edvinas Meskys, dkk., *Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol.15, No.1 (Januari 2020), p.25.

Secara operasional, Pasal 27 mengatur bantuan hukum timbal balik yang luas; Pasal 29–30 memungkinkan *expedited preservation* (pelestarian cepat) atas data tersimpan dan data lalu lintas krusial saat konten deepfake berpindah platform atau dihapus cepat; Pasal 32 (dengan *Guidance Note T-CY*) memfasilitasi skema akses lintas batas atas data dalam kondisi tertentu; dan Pasal 35 mewajibkan pembentukan *24/7 point of contact* untuk bantuan segera dalam penyelidikan atau penuntutan. Semua ini secara praktis mempercepat penelusuran sumber, pengamanan bukti elektronik, dan permintaan takedown lintas negara.

Second Additional Protocol (CETS No. 224, 2021) memperkuat kemampuan berbagi bukti elektronik dan kerja sama yang ditingkatkan, menjawab kebutuhan penegak hukum terhadap alat pembuktian cepat dalam ekosistem konten sintesis yang serba gesit. Bagi Indonesia, penggunaan kerangka Budapest sebagai *model law* dan kanal kerja sama praktis dapat memperkecil hambatan yurisdiksi saat pelaku/hosting berada di luar negeri.

Uni Eropa mengadopsi *EU AI Act* (2024) kerangka komprehensif yang menerapkan pendekatan berbasis risiko: *unacceptable risk* (dilarang), *high risk* (persyaratan ketat), *limited risk* (kewajiban transparansi), dan *minimal risk* (tanpa kewajiban khusus). Untuk konteks *deepfake*, sistem generatif yang menghasilkan atau memanipulasi audio/gambar/video termasuk dalam kategori *limited risk* dengan kewajiban transparansi tertentu.

Secara khusus, Pasal 50 mewajibkan penandaan (*watermark/metadata*) yang dapat dibaca mesin agar output AI terdeteksi sebagai konten buatan/manipulasi. Kewajiban ini mencakup GPAI (*general-purpose AI*) dan sistem pembuat konten sintesis, dengan pengecualian terbatas (mis. pengeditan standar yang tidak mengubah semantik, atau penggunaan untuk penegakan hukum dengan penjagaan hak asasi yang memadai). Garis waktu implementasi menyebutkan kewajiban transparansi ini berlaku penuh mulai 2 Agustus 2026, dengan panduan teknis oleh *AI Office* untuk deteksi dan pelabelan konten. Bagi platform dan pengembang, ketentuan ini relevan untuk menekan penyebaran konten deepfake non-konsensual melalui labeling interoperabel dan audit kesiapan teknis.

Di tingkat kebijakan HAM, lembaga seperti *EU Agency for Fundamental Rights* (FRA) menggarisbawahi bahwa klasifikasi risiko pada *AI Act* bertujuan memastikan perlindungan hak asasi secara efektif, termasuk privasi dan nondiskriminasi, seraya memberikan panduan implementasi agar kewajiban transparansi dan pengendalian risiko benar-benar mengurangi dampak *deepfake* pada kelompok rentan.

Indonesia seharusnya sudah memiliki aturan seperti yang terdapat di Negara Australia maupun Korea Selatan, yang bertujuan agar dapat mengantisipasi penggunaan teknologi *deepfake* AI secara berlebihan serta sebagai suatu sistem kontrol dalam penggunaan kecerdasan buatan.²⁰ Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai pengaturan terhadap kejahatan *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn*, serta perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Indonesia pada dasarnya belum memiliki ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang kejahatan pornografi *deepfake*. Namun, terdapat beberapa undang-undang yang saat ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi *deepfake*, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pasal yang terkait dengan kejahatan *deepfake porn*, yaitu Pasal 282 Ayat (1) terkait pelanggaran kesusilaan.

²⁰ Rendi Syaputra, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.24, No.1 (Desember 2024), p.9.

Namun, Pasal 282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya belum mengatur mengenai kejahatan *deepfake porn* secara eksplisit. Pasal 282 Ayat (1) tidak mengenal terhadap istilah perbuatan seksual, namun dikenal dengan istilah perbuatan cabul. Dalam hal ini, penilaian tentang perilaku cabul atau norma kesopanan pada dasarnya bergantung pada pandangan umum dan adat istiadat lokal. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang pasti terkait dengan pornografi atau tindakan cabul itu sendiri. Sehingga, batasan yang tidak jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pornografi dapat membuat pasal tersebut diinterpretasikan berbeda-beda. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki pasal yang berkaitan dengan pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, yakni pada Pasal 407. Namun, Pasal 407 memiliki kekurangan, di mana Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, seperti bagaimana cara muatan pornografi tersebut diproduksi, maupun penyalahgunaan internet untuk disebarkannya muatan pornografi tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) telah mencakup segala bentuk pornografi. Namun, pasal ini masih memiliki beberapa celah hukum terhadap kejahatan *deepfake porn* di dalamnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya hanya mengatur terhadap tindak pidana pornografi yang bersifat konvensional. *Deepfake porn* pada dasarnya merupakan konten seksual buatan yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio dan/atau visual, kemudian merekayasa foto atau video tersebut dengan tujuan ke arah seksualitas tanpa persetujuan korban.²¹ Dalam hal ini, Pasal 4 Ayat (1) tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang manipulasi digital seksual berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, isi penjelasan pada Pasal 4 Ayat (1) terhadap unsur “membuat” pun menjelaskan bahwa arti frasa tersebut tidak termasuk kepentingan pribadi.

²¹ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma dan Rio Maulana Hidayat, *Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (November 2023).

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, jika pornografi hanya digunakan untuk konsumsi pribadi maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pada kesusilaan di dalam masyarakat maupun ketertiban umum, sebab muatan pornografi memiliki sifat pribadi serta tidak menjadi konsumsi publik ataupun diketahui oleh orang lain. Sedangkan pada kasus *deepfake*, teknologi *deepfake* sering disalahgunakan untuk membuat konten pornografi non-konsesual, di mana wajah korban dipalsukan dalam konten tidak senonoh tanpa persetujuan mereka. Sehingga, Pasal 4 Ayat (1) yang hanya mengatur terkait dengan pornografi yang bersifat konvensional menjadi tak relevan dengan kejahatan pornografi *deepfake*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 14 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pelaku yang mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan seksual tanpa izin penerima dan bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual, dapat dipidana atas tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini sesuai dengan karakteristik *deepfake porn* yang sering kali digunakan untuk menyebarkan konten yang merugikan secara tidak sah, sehingga mengakibatkan pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi korban. Namun, masih terdapat kekosongan dalam undang-undang itu, yaitu terhadap pembuatan manipulasi gambar untuk membuat *deepfake* pornografi yang belum diatur.²²

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada saat ini masih dapat dijadikan rujukan pidana terhadap kejahatan *deepfake porn*, yaitu pada Pasal 66 terhadap pemalsuan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 masih belum secara spesifik menjabarkan mengenai pemanfaatan AI dalam keterlibatan pelanggaran atas data pribadi.²³ Dalam hal ini, *artificial intelligence* dapat berfungsi tidak hanya berdasarkan apa yang telah diprogram untuk dilakukan akan tetapi dapat belajar dan melakukan sesuatu sendiri.²⁴ Selain itu,

²² Sabrina Nur Syahirah dan Bayu Prasetyo, *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*, Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, Vol.6, No.1 (Februari 2025), p.198.

²³ Rayhan Syahbana Mahendra dan Muthia Sakti, *Legal Liability for Deepfakes without Consent on Social Media*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.9, No.1 (April 2025), p.101.

²⁴ Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, *Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Negara*, p.616.

fokus utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah pada pengumpulan dan pemrosesan data secara ilegal, tetapi belum ada aturan yang jelas mengenai penyalahgunaan data yang telah tersedia di ruang publik. Definisi dan ruang lingkup penyalahgunaan data pribadi dalam pembuatan *deepfake* belum diatur secara rinci.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1) dapat ditafsirkan kepada larangan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Kemudian pada Pasal 35 mengenai larangan mengubah atau memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Namun, undang-undang tersebut masih memerlukan evaluasi yang mendalam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengatur secara spesifik dan terperinci mengenai penggunaan AI, namun hanya aspek keterlibatannya saja sebagai agen elektronik dikarenakan memiliki kesamaan karakteristik, yaitu otomatisasi. Meskipun mengatur berbagai kegiatan informasi dan transaksi elektronik di dunia digital, tetapi tidak cukup kuat untuk menangani risiko penggunaan AI tingkat tinggi.²⁶

Aturan hukum yang ada baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengatur kejahatan *deepfake porn* masih belum dapat mencakup semua unsur dari manipulasi digital yang berisi konten pornografi di akun media sosial. Regulasi yang ada masih berfokus pada pornografi secara umum, dan belum secara jelas mengatur mengenai kejahatan pornografi yang memanfaatkan teknologi AI. Kekurangan yang terdapat dalam undang-undang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

a. *International Law & Human Rights Framework*

Kerangka hukum internasional menegaskan bahwa hak atas privasi merupakan hak fundamental yang dilindungi secara universal. Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran intervensi sewenang-wenang

²⁵ Gracia Charlita Saragih dan Abdul Kholiq, *Criminal Policy on Combating Deepfake Pornography in Indonesia*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.8, No.3 (Juni 2025), p.538.

²⁶ Sabrina Nur Syahirah dan Bayu Prasetyo, *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*, p.202.

atau melanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi, serta serangan terhadap kehormatan dan reputasi. Dalam konteks *deepfake* porn, manipulasi digital yang menampilkan korban dalam konten seksual tanpa persetujuan jelas melanggar prinsip ini, karena mengganggu privasi dan merusak reputasi individu di ruang publik digital. Negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah dan menindak pelanggaran ini melalui regulasi yang efektif dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.²⁷

Selain ICCPR, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menekankan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi di ruang siber. *Deepfake porn* yang mayoritas menargetkan perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang mengancam martabat dan otonomi tubuh. Oleh karena itu, negara harus mengadopsi kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, seperti edukasi digital, penguatan mekanisme *takedown*, dan kerja sama internasional untuk mengatasi distribusi konten lintas yurisdiksi.²⁸

Prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mengenai privasi online menekankan bahwa hak privasi harus dijamin secara setara di ruang digital sebagaimana di ruang fisik. OHCHR menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko teknologi, termasuk kewajiban platform untuk melabeli konten manipulatif dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam kasus *deepfake porn*, penerapan prinsip ini berarti memastikan bahwa teknologi AI tidak digunakan untuk merugikan individu, serta bahwa korban memiliki akses terhadap pemulihan yang cepat dan efektif.

Dengan mengintegrasikan ICCPR, CEDAW, dan prinsip OHCHR, negara dapat membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan martabat manusia di era digital. Regulasi mendatang harus mencakup kriminalisasi manipulasi seksual berbasis AI,

²⁷ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.

²⁸ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, 1979.

kewajiban transparansi bagi pengembang teknologi, serta mekanisme kerja sama internasional untuk penegakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi standar HAM internasional, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence*

Pertanggungjawaban pidana merupakan cara untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk memutuskan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi:

- a. Harus ada suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menjadi fundamental dalam pertanggungjawaban pidana karena tanpa adanya perbuatan yang melanggar hukum, Seseorang tidak dapat dipidana sesuai dengan asas legalitas yang dianut;
- b. Harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jelas menetapkan pengertian kesengajaan atau kealpaan;
- c. Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan keadaan batin yang normal dan mempunyai akal untuk memahami dan mengendalikan perbuatan sesuai dengan norma hukum. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta mampu menyesuaikan perilaku dengan kesadaran atas tindakan yang dilakukan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Perdebatan terkait penyalahgunaan *deepfake porn* seringkali terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku dan apakah bisa dikenai dengan hukum pidana, karena argumentasinya dalam prosesnya penyalahgunaan *deepfake* ini prinsipnya dibantu oleh *artificial intelligence* yang tentu berbeda dengan manusia.³⁰

²⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.22 .

³⁰ Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana dan Muhammad Yayan Royani, *Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake*, JURNAL USM Law Review, Vol.7, No.3 (September 2024), p.1164.

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan langsung oleh manusia, kejahatan berbasis *deepfake* sering kali dijalankan melalui perangkat lunak yang dirancang untuk memanipulasi wajah, suara, atau tubuh seseorang tanpa keterlibatan manual yang terus-menerus. Hal ini menimbulkan tantangan, karena sebagian tahapan terjadi secara otomatis dalam sistem yang cerdas.

Unsur-unsur tindak pidana pornografi secara umum berdasarkan regulasi yang ada saat ini antara lain: (1) adanya konten yang mengandung unsur kesusilaan yang melanggar norma sosial; (2) perbuatan membuat, menyebarkan, dan/atau menyimpan konten tersebut, dan (3) adanya niat atau kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, agar orang tersebut dapat dipidana maka sebelum terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, orang tersebut harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatannya itu. Oleh karena itu, perlu disadari akan adanya dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu (1) dapat dipidananya perbuatan; dan (2) dapat dipidananya orangnya atau si pelakunya.³¹

Tindak pidana atau *actus reus* terhadap penyalahgunaan *deepfake porn* sudah ditemukan dan sesuai dengan asas legalitas, karena meskipun dilakukan dengan bantuan teknologi namun pada hakikatnya penyalahgunaan *deepfake* tetap memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya, seperti penyebaran *deepfake* pornografi yang bisa memenuhi unsur kejahatan pornografi. Elemen-elemen ini dapat diterapkan pada kasus *deepfake*. *Deepfake*, yang menggunakan teknologi AI untuk membuat konten palsu, masih memenuhi syarat sebagai pornografi apabila konten yang disebarkan mengandung unsur kesusilaan dan melanggar norma. Kemudian tindakan menyebarkan konten pornografi merupakan tindakan yang melanggar hak privasi seseorang dan merusak reputasi seseorang, serta masuk dalam konteks pidana jika didasarkan pada regulasi yang ada saat ini. Sehingga pelaku yang menyebarkan muatan *deepfake porn* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika pelaku telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana di mana pelaku dalam keadaan jiwa yang normal,

³¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2023, p.248.

serta pelaku sengaja/tanpa hak untuk menyebarkan muatan *deepfake porn*.

Asas penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni asas *geen straf zonder schuld* atau yang biasa dipahami sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.³² Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana.³³ Dalam hal ini, asas kesalahan sejatinya bisa menjadi pertimbangan untuk menjawab pertentangan mengenai bisa ditindak atau tidaknya kejahatan tindak pidana *deepfake porn*. Berarti, jika hukumnya sudah ada dan memenuhi unsur dari asas legalitas, maka asas lain yang harus terpenuhi juga adalah asas kesalahan yang akan berperan memandu dan menentukan alasan dan bukti sebagai dasar penuntutan.³⁴

Niat jahat atau *mens rea* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dipenuhi melalui penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini. AI meskipun “mampu atau cerdas” berpikir, masih belum mempunyai *mens rea* untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, mengenai tanggung jawab pidana dalam hal pengoperasian AI, perlu diperjelas pertanggungjawabannya sendiri.

Berdasarkan regulasi yang ada saat ini, unsur kesalahan dapat dikenakan terhadap pelaku yang telah memenuhi unsur delik menyebarkan muatan *deepfake porn*. Terhadap pelaku yang membuat *deepfake porn*, maka pelaku harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku juga menyebarkan muatan *deepfake porn*. Sehingga, unsur kesalahan dapat dipenuhi jika pelaku yang menyebarkan melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau tanpa hak.

Asas *geen straf zonder schuld* terhadap pelaku yang memenuhi unsur delik menyebarkan muatan *deepfake porn* juga dapat dilihat berdasarkan unsur kesalahan menurut Chairul Huda. Pertama, *deepfake porn* dapat dinilai sebagai perbuatan yang tercela, jika:

³² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, p.4.

³³ Kanter dan Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, p.56.

³⁴ Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana dan Muhammad Yayan Royani, *Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake*, p.1165.

- a. Pelaku tidak berada dalam kondisi yang membebaskannya dari kesalahan;
- b. Pelaku dapat dijatuhi pidana.

Kemudian dilihat dari segi masyarakat, dalam menilai kesalahan pelaku *deepfake porn*, hukum tidak hanya melihat keadaan batin pelaku secara subjektif, tetapi juga penilaian normatif masyarakat terhadap hubungan antara niat pelaku dan perbuatannya. Muatan *deepfake porn* dapat memberikan kerugian terhadap martabat dan kesejahteraan emosional dari korban, dan bahaya sosial yang lebih luas lagi. Muatan *deepfake porn* yang disebar di internet berkontribusi terhadap penyebaran misinformasi.³⁵

Ketiga, komponen “dapat berbuat lain” juga sangat penting. Pelaku *deepfake porn* memilih untuk menyebarkan konten manipulatif tersebut. Pelaku memiliki alternatif tindakan, namun pelaku memilih untuk melakukan kejahatan. Sehingga, pelaku yang menyebarkan muatan *deepfake porn* layak dicela dan dikenai pertanggungjawaban pidana.

a. Cross-border Evidence & Cooperation

Karakter global internet menjadikan penindakan terhadap kejahatan siber, termasuk *deepfake porn*, sangat bergantung pada kerja sama internasional. *Convention on Cybercrime* atau *Budapest Convention* berperan sebagai kerangka kerja utama untuk harmonisasi tindak pidana siber dan prosedur penegakan hukum lintas negara. Konvensi ini mengatur standar kriminalisasi perilaku siber, prosedur investigasi, serta mekanisme bantuan hukum timbal balik yang memungkinkan negara-negara bekerja sama secara cepat dan efektif.

Pasal 27 Budapest Convention mengatur tentang bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang luas, mencakup pertukaran informasi, pengumpulan bukti elektronik, dan pelaksanaan perintah penggeledahan lintas yurisdiksi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk saling membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber, termasuk penghapusan konten *deepfake porn* yang merugikan korban.³⁶

³⁵ Matthew B. Kugler dan Carly Pace, *Deepfake Privacy: Attitudes and Regulation*, Northwestern Public Law Research Paper, Vol.116, No.3 (November 2021), p.623.

³⁶ Edvinas Meskys dkk., *Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations*, p.25.

Selain itu, konvensi ini menekankan pentingnya harmonisasi prosedur agar tidak terjadi hambatan yurisdiksi. Dengan adanya standar yang seragam, negara dapat mempercepat proses permintaan bantuan hukum, mengurangi risiko hilangnya bukti digital, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era teknologi yang serba cepat.

b. Mekanisme Operasional *Budapest Convention*

Budapest Convention menyediakan mekanisme operasional yang konkret untuk mempercepat penanganan kejahatan siber. Pasal 29 dan 30 mengatur tentang *expedited preservation* atas data tersimpan dan data lalu lintas. Mekanisme ini memungkinkan otoritas penegak hukum untuk segera mengamankan bukti digital sebelum dihapus atau dipindahkan, sehingga proses investigasi tidak terhambat oleh sifat dinamis konten online.³⁷

Pasal 32 memberikan dasar hukum untuk akses data lintas batas dalam kondisi tertentu, misalnya ketika data berada di server luar negeri. Ketentuan ini sangat relevan dalam kasus deepfake porn, di mana konten sering kali dihosting di platform internasional. Dengan adanya akses lintas batas, negara dapat memperoleh bukti penting tanpa harus melalui prosedur yang berbelarutar.³⁸

Terakhir, Pasal 35 mewajibkan pembentukan *24/7 point of contact* di setiap negara peserta. Mekanisme ini memungkinkan koordinasi cepat antarotoritas penegak hukum, sehingga permintaan bantuan dapat diproses dalam hitungan jam, bukan hari. Hal ini krusial untuk mencegah penyebaran lebih luas konten yang merugikan korban dan menjaga integritas bukti elektronik.

3. Perbandingan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Deepfake Porn* Berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa

³⁷ Council of Europe, *Convention on Cybercrime (ETS No. 185)*, 2001.

Perancis disebut *Droit Compare*.³⁹ Perbandingan hukum pada dasarnya merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.⁴⁰ Perbandingan hukum yaitu suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.⁴¹

Jaako Husa memberikan perbedaan antara *macro-comparative law* dan *micro-comparative law*. Perbandingan hukum makro lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas, seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum, sedangkan perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.⁴² Dalam hal ini, artikel ini membahas mengenai perbandingan hukum secara mikro, yaitu terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* berdasarkan regulasi yang terdapat di Indonesia, di Australia, serta di Korea Selatan.

Studi perbandingan hukum pidana perlu dilakukan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* dikarenakan kejahatan *deepfake porn* terjadi pada era digital yang semakin maju. Perkembangan dan karakteristik *deepfake porn* menunjukkan bahwa kejahatan ini telah berevolusi dari bentuk pornografi konvensional menjadi bentuk digital yang semakin kompleks. Proses pembuatan konten *deepfake porn* dilakukan dengan cara yang tidak konvensional, yakni melalui perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pelaku memproduksi konten secara digital tanpa keterlibatan langsung dalam setiap proses teknisnya.⁴³ Dalam hal ini, regulasi yang ada di Indonesia saat ini hanya masih sebatas terhadap pornografi konvensional, sehingga memberikan celah hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn*. Sementara Indonesia masih menggunakan regulasi lama, di beberapa negara seperti negara Australia dan Korea Selatan, telah memiliki regulasi yang komprehensif terhadap kejahatan *deepfake porn*.

³⁹ Sudarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, p.1.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.5.

⁴¹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, 2018, p.1.

⁴² *Ibid.*, p.4.

⁴³ Gracia Charlita Saragih dan Abdul Kholiq, *Criminal Policy on Combating Deepfake Pornography in Indonesia*, p.537.

Nurulhuda Irawati, Ismansyah dan Nani Mulyati
Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Porn Berbasis AI: Studi Perbandingan dan Implikasi Global

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas perbandingan antara pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* antara Negara Indonesia dengan Negara Australia dan Negara Korea Selatan dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Aspek	Indonesia	Australia	Korea Selatan
Aturan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 282 Ayat (1) KUHP, - Pasal 407 Ayat (1) KUHP Nasional, - Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi; - Pasal 14 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, - Pasal 66 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 dan Pasal 35 Jo. 51 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 474.17A dan Pasal 474.17AA <i>The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14-2 <i>The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes</i>

<p><i>Actus Reus</i></p>	<p>Menyebarkan muatan <i>deepfake porn</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat serta mentransmisikan muatan <i>deepfake porn</i>; - Mentransmisikan muatan <i>deepfake porn</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedit, menyintesis, atau memproses foto, video, atau audio, dengan objek yaitu wajah, tubuh, atau suara seseorang dalam bentuk yang dapat menimbulkan hasrat seksual atau rasa malu; - Menyebarkan muatan <i>deepfake porn</i>; - Memiliki, melihat, atau membeli kompilasi muatan <i>deepfake porn</i>.
<p><i>Mens Rea</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan muatan <i>deepfake porn</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui bahwa orang tersebut tidak menyetujui transmisi materi tersebut; atau - Sembrono terhadap apakah orang tersebut menyetujui transmisi materi tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya niat untuk melakukan kejahatan <i>deepfake porn</i> tanpa adanya persetujuan dari subjek dengan tujuan untuk menimbulkan hasrat seksual atau rasa malu, atau bermaksud untuk memperoleh keuntungan dengan menyebarluaskan hasil editan <i>deepfake porn</i> tanpa adanya persetujuan dari subjek; atau - Adanya niat atau sengaja untuk menyebarkan muatan <i>deepfake</i>, meskipun ketika muatan tersebut dibuat tidak bertentangan dengan kehendak subjek video AI tersebut,

Nurulhuda Irawati, Ismansyah dan Nani Mulyati
Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Porn Berbasis AI: Studi Perbandingan dan Implikasi Global

			tetapi pelaku menyebarkan hasil editan tersebut, yang bertentangan dengan kehendak subjek video setelah orang tersebut meninggal dunia.
Penghapus Kesalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mampu bertanggung jawab, dalam Pasal 44 KUHP yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, serta dalam Pasal 39 KUHP Nasional yaitu penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual pada derajat sedang atau berat; - Kurang mampu bertanggung jawab, dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang warga yang wajar akan menilai bahwa transmisi tersebut dapat diterima dengan mempertimbangkan sifat dan isi materi, konteks atau keadaan transmisi, usia, kapasitas intelektual, kerentanan, atau kondisi lain dari orang yang ditampilkan atau tampak ditampilkan, serta sejauh mana transmisi tersebut memengaruhi privasi orang tersebut. terdapat dalam Pasal 474.17A Ayat (3) huruf d <i>The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak di bawah umur, dalam Pasal 9 <i>Criminal Act</i>; - Gangguan jiwa, dalam Pasal 10 <i>Criminal Act</i>; - Kesesatan, dalam Pasal 15 dan Pasal 16 <i>Criminal Act</i>.

	Pasal 38 yaitu yaitu terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.		
--	---	--	--

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara Korea Selatan memiliki regulasi paling komprehensif, diikuti oleh Negara Australia. Sementara itu, Negara Indonesia masih memerlukan pembaharuan hukum yang lebih spesifik untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan ancaman kejahatan seksual. Regulasi yang komprehensif ini diperlukan karena teknologi yang semakin maju memungkinkan berbagai bentuk kejahatan lainnya untuk berkembang tanpa batas.⁴⁴ Tanpa pembaruan, hukum akan terus tertinggal dalam menangani kejahatan digital yang semakin kompleks.⁴⁵

Regulasi mendatang harus mampu menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi, sehingga menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif bagi masyarakat. Dalam hal ini, aturan yang terdapat dalam *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024* di Australia serta *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes* di Korea Selatan dapat dijadikan acuan terhadap regulasi kejahatan *deepfake porn* di Indonesia, melalui pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur teknologi *deepfake porn* berbasis AI. Aturan yang ada harus dapat mencakup terhadap manipulasi digital bersifat seksual yang menggunakan kecerdasan buatan, serta mencakup berbagai bentuk kejahatan *deepfake porn*. Selain itu, perlu ditekankan terhadap unsur kesalahan berupa niat pelaku dengan tidak adanya persetujuan korban yang menjadi subjek muatan, dan pelaku yang mengabaikan kepentingan terhadap korban. Sehingga, pelaku yang melakukan kejahatan *deepfake porn* dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang memberi kerugian bagi korban.

⁴⁴ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma dan Rio Maulana Hidayat, *Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital*, p.26183.

⁴⁵ Sabrina Nur Syahirah dan Bayu Prasetyo, *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*, p.20.

Regulasi yang mendatang juga dapat mengacu kepada EU AI Act atau *European Union Artificial Intelligence Act*. Berdasarkan regulasi tersebut, EU AI Act membagi empat kategori risiko, yaitu (1) *unacceptable risk*, (2) *high-risk AI systems*, (3) *limited risk*, serta (4) *minimal risk*. Pengkategorian tersebut dapat menjadi inspirasi untuk mengklasifikasikan *deepfake porn* nonkonsensual sebagai praktik AI berisiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) di Indonesia. Kemudian di dalam Pasal 52 EU AI Act juga mengatur adanya kewajiban transparansi, di mana setiap konten *deepfake* harus diberi label/transparansi yang jelas agar publik tahu bahwa muatan tersebut merupakan hasil dari teknologi *deepfake*. Terhadap *platform* sosial wajib menindak konten *deepfake porn* nonkonsensual, di mana wajib menurunkan atau membatasi konten berisiko.

Deepfake porn mengaburkan batas antara kenyataan dan rekayasa.⁴⁶ *Deepfake porn* menimbulkan dampak buruk yang sama seperti “distorsi” yang memanipulasi “cara pandang dan penilaian orang lain terhadap seseorang, dan melibatkan pengungkapan terhadap korban secara tidak akurat kepada publik”.⁴⁷ Selain itu, ancaman yang ditimbulkan memberikan dampak terhadap privasi seksual, aspek mendasar dari otonomi dan martabat pribadi. Kerugian yang ditimbulkan oleh *deepfake porn* ini melanggengkan bentuk kekerasan berbasis gender dan merusak martabat korban. Oleh karena itu, dengan melihat perbandingan negara lain seperti Negara Australia dan Negara Korea Selatan, pemerintah perlu memberikan respon cepat dengan mengatur *deepfake porn* berbasis *Artificial Intelligence*. Kerangka hukum yang komprehensif penting untuk melindungi individu dari kejahatan dunia maya yang invasif.⁴⁸

c. EU AI Act (2024): Kerangka Transparansi untuk *Deepfake*

Regulasi global terbaru, EU AI Act (2024), menempatkan teknologi *deepfake* dalam rezim “*limited risk AI*” dengan kewajiban transparansi yang tegas. Tujuannya adalah memastikan publik dapat mengidentifikasi konten sintetis/manipulasi, sekaligus mendorong praktik industri yang *interoperabel*

⁴⁶ Miriam Meckel dan Léa Steinacker, *Hybrid Reality: The Rise of Deepfakes and Diverging Truths, Morals & Machines*, Vol.1, No.1 (Januari 2021), p.18.

⁴⁷ Matthew B. Kugler dan Carly Pace, *Deepfake Privacy: Attitudes and Regulation*, p.70.

⁴⁸ Gowri Dev dan Akshay Pramodh, *An Age Where Eyes Can't Be Trusted: Image Manipulation Through Deepfakes*, DNLU Student Law Journal, Vol.2 (2023), p.107. (ISSN 3048-7536).

dan “*state of the art*” agar deteksi berlangsung efektif pada berbagai tipe konten (audio, gambar, video, teks). Ketentuan ini melengkapi analisis pada naskah Anda tentang kebutuhan labeling agar distribusi *deepfake* nonkonsensual dapat ditekan melalui standar teknis yang dapat dibaca mesin.⁴⁹

Implikasinya bagi Indonesia: meski *EU AI Act* berlaku di Uni Eropa, model transparansi “*deepfake disclosure*” dapat diadopsi sebagai *best practice* misalnya melalui kewajiban watermark/metadana berbasis standar terbuka (C2PA) yang menempel sepanjang siklus distribusi, serta penegakan berbasis *notice-and-takedown* untuk konten tanpa label atau nonkonsensual. Pendekatan ini sejalan dengan analisis Anda untuk menjadikan *labeling* sebagai *gatekeeper* teknis guna mengurangi penyebaran konten sintetis yang melanggar privasi dan martabat.⁵⁰

d. Analisa Opsi Legislasi Spesifik *Deepfake*

Indonesia perlu merumuskan ketentuan pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi pembuatan atau perubahan konten seksual berbasis AI tanpa persetujuan. Kekosongan hukum saat ini terjadi karena UU Pornografi dan UU TPKS hanya mengatur transmisi atau penyebaran, bukan proses manipulasi digital. Model pasal dapat mengacu pada Australia (Pasal 474.17A) yang menjerat pelaku atas tindakan membuat atau mengubah materi seksual menggunakan teknologi digital tanpa persetujuan korban. Pendekatan ini penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari jerat pidana meskipun telah melakukan rekayasa konten yang merusak martabat korban.⁵¹

Kedua, regulasi harus mencakup delik distribusi, kepemilikan, dan pemberatan (*aggravated offences*), sebagaimana diatur dalam Korea Selatan (Pasal 14-2). Rumusan ini dapat meliputi larangan menyebarkan, menyimpan, atau membeli konten *deepfake porn*, serta pemberatan hukuman apabila dilakukan untuk tujuan komersial atau oleh kelompok terorganisir. Selain itu,

⁴⁹ European Union, *Article 50: Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems, EU Artificial Intelligence Act, 2025.*

⁵⁰ EU AI Act Info, *Article 50 – Transparency Obligations for Certain AI Systems*, diakses dari <https://www.aiact-info.eu/article-50-transparency-obligations-for-certain-ai-systems/>, diakses pada 12 Desember 2025.

⁵¹ Australia, *Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024*, s.474.17A.

perlu ditambahkan kewajiban platform digital untuk melakukan *notice-and-takedown* secara cepat dan pelestarian bukti elektronik. Pendekatan ini tidak hanya menjerat pelaku individu, tetapi juga menuntut akuntabilitas korporasi, sehingga ekosistem digital lebih aman dan selaras dengan prinsip HAM internasional.⁵²

C. PENUTUP

Regulasi yang ada di Indonesia saat ini mengenai pornografi dan kekerasan seksual berbasis elektronik masih belum memadai dan tidak secara eksplisit mencakup kejahatan *deepfake porn berbasis Artificial Intelligence (AI)*. Hukum yang berlaku cenderung fokus pada pornografi umum, sementara manipulasi digital seksual menggunakan kecerdasan buatan masih menjadi celah hukum. Pertanggungjawaban pidana saat ini hanya dapat dikenakan pada pelaku yang melakukan penyebaran *deepfake porn*, dan terhadap pelaku yang membuat harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku juga menyebarkannya. Berbeda dengan Indonesia, negara-negara seperti Australia dan Korea Selatan telah memiliki regulasi yang lebih komprehensif, mengkriminalisasi tindakan membuat, mengubah, menyebarkan, hingga memiliki materi *deepfake porn*. Oleh karena itu, rekomendasi utama untuk Indonesia adalah kriminalisasi pembuatan, penyebaran, kepemilikan, mekanisme *takedown*, pelestarian bukti, serta kerja sama *MLA* lintas negara. Pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban.

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, diperlukan pembaharuan hukum yang spesifik dan terencana. *Roadmap* jangka pendek harus fokus pada amendemen undang-undang yang ada (*UU ITE, UU Pornografi, atau KUHP*) untuk secara eksplisit mencakup pembuatan dan distribusi materi seksual *deepfake*. Target jangka menengah adalah memperkenalkan delik *deepfake* yang spesifik dan kewajiban *platform* yang jelas untuk *notice-and-takedown* yang cepat, pelestarian bukti, serta mewajibkan transparansi/*labeling* untuk konten yang dihasilkan AI (misalnya mengacu pada kategori *limited risk* dari *EU AI Act*).

⁵² Republic of Korea, *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, art.14-2 (amended 2024).

Strategi jangka panjang melibatkan penyelarasan penuh dengan tata kelola AI global dan penguatan institusional, khususnya meratifikasi dan mengimplementasikan mekanisme *Budapest Convention* untuk memfasilitasi pengumpulan dan kerja sama bukti lintas batas yang efektif. Prioritas institusional harus mencakup penguatan unit *digital forensics* kepolisian, pelatihan jaksa, dan pembentukan unit *notice-and-takedown* yang responsif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers).
- Gozali, Djoni Sumardi. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. (Bandung: Nusa Media).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika).
- Komnas Perempuan. 2025 *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. (Jakarta: Komnas Perempuan).
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers).
- Sudarto. 1981. *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*. (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Publikasi

- Ardiyani, Ni Kadek Dwi Ika. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn berdasarkan Hukum Positif*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).
- Banfatin, Patricia Morisa dkk.. *Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime*. Pemuliaan Keadilan. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- BR, Wahyudi. *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.1 (Januari 2025).
- Dev, Gowri, dan Akshay Pramodh. *An Age Where Eyes Can't Be Trusted: Image Manipulation Through Deepfakes*. DNLU Student Law Journal. Vol.2 (2023).
- Hapid, Fasa Muhamad, Ija Suntana dan Muhammad Yayan Royani. *Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake*. JURNAL USM Law Review. Vol.7. No.3 (September 2024).
- Kugler, Matthew B. dan Carly Pace. *Deepfake Privacy: Attitudes and Regulation*. Northwestern Public Law Research Paper. Vol.116. No.3 (November 2021).
- Mahardika, Mahfudz Ikhsan. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Deepfake Porn sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online Menurut UU Pornografi*. Lex Privatum. Vol.14. No.5 (Januari 2025).

- Mahendra, Rayhan Syahbana dan Muthia Sakti. *Legal Liability for Deepfakes without Consent on Social Media*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.9. No.1 (April 2025).
- Meckel, Miriam dan Léa Steinacker. *Hybrid Reality: The Rise of Deepfakes and Diverging Truths*. *Morals & Machines*. Vol.1. No.1 (Januari 2021).
- Mesksy, Edvinas, dkk.. *Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. Vol.15. No.1 (Januari 2020).
- Noerman, Chiquita Thefirstly dan Aji Lukman Ibrahim. *Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Negara*. *Jurnal USM Law Review*. Vol.7. No.2 (Agustus 2024).
- Nursyafia, Muhammad Amirulloh, dkk.. *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia serta Perbandingan dengan Negara Lain*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.7. No.1 (April 2023).
- Putra, Izil Hidayat. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. *UNJA Journal of Legal Studies*. Vol.1. No.2 (Juni 2023).
- Saragih, Gracia Charlita dan Abdul Kholiq. *Criminal Policy on Combating Deepfake Pornography in Indonesia*. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol.8. No.3 (Juni 2025).
- Syahirah, Sabrina Nur dan Bayu Prasetyo. *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*. Vol.6. No.1 (Februari 2025).
- Syaputra, Rendi. *Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol.24. No.1 (Desember 2024).
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Media Iuris*. Vol.4. No.2 (Juni 2021).
- Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma dan Rio Maulana Hidayat. *Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.7. No.3 (November 2023).

Website

- EU AI Act Info. *Article 50 – Transparency Obligations for Certain AI Systems*, diakses dari <https://www.aiact-info.eu/article-50-transparency-obligations-for-certain-ai-systems/>. diakses pada 12 Desember 2025.
- Security Hero. *2023 State Of Deepfakes: Realities, Threats, and Impact*, diakses dari <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>. diakses pada 21 Februari 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Nurulhuda Irawati, Ismansyah dan Nani Mulyati
Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Porn Berbasis AI: Studi Perbandingan dan Implikasi Global

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Australia. Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024.
Council of Europe. Convention on Cybercrime (ETS No. 185). 2001.
European Union. Article 50: Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems. EU Artificial Intelligence Act. 2025.
European Union. Artificial Intelligence Act. 2024.
Republic of Korea. Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes. Amended 2024–2025.
Republic of Korea. Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes. Amended 2024.
United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;
Council of Europe, Convention on Cybercrime (Budapest Convention). 2001.